

KEPUTUSAN
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 48 TAHUN 1991
TENTANG
PENGESAHAN CONVENTION ON WETLANDS OF INTERNATIONAL
IMPORTANCE ESPECIALLY AS WATERFOWL HABITAT
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : a. bahwa di Ramsar, Iran, pada tanggal 2 Februari 1971 telah diterima Convention on Wetlands of International Importance Especially as Waterfowl Habitat sebagai hasil konferensi United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) mengenai lahan basah di padang dari kepentingan Internasional khususnya sebagai habitat burung air;
- b. bahwa konvensi tersebut pada huruf a, bertujuan melestarikan lahan basah berikut flora dan faunanya yang pelaksanaannya memerlukan keterpaduan antara kebijaksanaan nasional dan kebijaksanaan internasional;
- c. bahwa sehubungan dengan itu, dan sesuai amanat presiden Republik Indonesia kepada ketua Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong Nomor 2336 /KH/1960 tanggal 22 Agustus 1960 tentang pembuatan perjanjian dengan Negara-negara lain, dipandang perlu untuk mengesahkan konvensi tersebut dengan Keputusan Presiden.

Mengingat : Pasal 4 ayat (1) dan pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945.

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
TENTANG PENGESAHAN CONVENTION ON WETLANDS
OF INTERNATIONAL IMPORTANCE ESPECIALLY AS
WATERFOWL HABITAT**

Pasal 1

Mengesahkan Convention on Wetlands of International Importance as Waterfowl Habitat yang diterima di Ramsar, Iran, pada tanggal 2 Pebruari 1971 sebagai hasil konvensi United Nations Educational. Scientific and Cultural Organization (UNESCO) mengenai lahan basah dipandang dari kepentingan Internasional khususnya sebagai burung air, yang salinan naskah aslinya dalam bahasa Inggris sebagaimana terlampir pada keputusan Presiden ini.

Pasal 2

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaga Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 19 Oktober 1991

**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

ttd

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta

Pada tanggal 19 Oktober 1991

**MENTERI / SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**

ttd

MOERDIONO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1991 NOMOR 73

Salinan sesuai dengan aslinya

**SEKRETARIS KABINET RI
KEPALA BIRO HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN**

ttd

BAMBANG KOSOWO